SOAL SENGKETA LAHAN HIBAH PT CJP, INI KRONOLOGINYA

Sumber Gambar ;
Contoh Surat Gugatan Sengketa Tanah (kumpulan-contohsurat.blogspot.com)

Isi Berita:

JEPARA (SUARABARU.ID) – Sengketa lahan yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Agus Heru Setyawan, warga Kelurahan Krampyangan, Bugul, Kabupaten Pasuruan terus berlanjut. Setelah Sekda Jepara Edy Sujatmiko melayangkan surat teguran agar Agus Heru Setyawan melakukan pembongkaran secara sukarela paling lambat tanggal 8 September 2022, gantian Agus melaporkan Sekda Jepara Edy Sujatmiko ke Polda Jateng tanggal 4 September lalu.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Bidang Akutansi dan Aset BPKAD Jepara Karunatiti, Pemkab Jepara memang berkewajiban untuk mengamankan aset yang dimiliki, termasuk yang berasal dari hibah "Karena itu kepada yang bersangkutan telah dilayangkan teguran," ujarnya. Dukungan terhadap pengamanan aset daerah juga diberikan oleh Forkopimda, Pemerintah Provinsi dan KPK, tambahnya.

Terkait dengan kepemilikan tanah yang dipersoalkan Karunatiti menjelaskan, tanah tersebut berasal dari hibah Aset berupa tanah dan bangunan sungai dari PT CJP. " Hibah tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah Terima nomor 600/2514 tanggal 15 April 2015.

Dalam berita acara tersebut dijelaskan, PT CJP telah menyerahkan Ruas Sungai Baru beserta dengan tanahnya, termasuk segala hak dan kewajiban yang timbul dari dan

berkaitan dengan Ruas Sungai Baru beserta dengan tanahnya tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Jepara.

Disamping itu pihak pemerintah kabupaten menerima penyerahan Ruas Sungai Baru beserta dengan tanahnya dari PT CJP. “Rincian mengenai tanah Ruas Sungai Baru adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini,” ujarnya

Karunatiti juga mengungkapkan, setelah itu pada tahun 2017 dari PT CJP menyerahkan sertipikat tanah Hak Pakai 14 Kepada Pemkab yang selanjutnya Pemkab Jepara melakukan pencatatan dalam daftar Barang Milik Daerah. “Daftar Barang Milik Daerah yang merupakan bagian dari Neraca Daerah yang merupakan aset tetap juga sudah diaudit oleh BPK,” kata Karunatiti.

Dalam berita acara serah terima tersebut menurut Karunatiti, PT CJP telah menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan PT CJP dan sesuai dengan pernyataan tidak dalam sengketa yang diberikan oleh para pemilik tanah.

“Artinya pihak kedua (PT CJP) telah menjamin bahwa tanah yang di hibahkan kepada pemkab Jepara tersebut tidak dalam masalah atau sengketa,” sambungnya.

Ini berarti PT CJP selaku pihak kedua yang menyerahkan sudah memastikan administrasi dokumen dan lahan tersebut tidak dalam masalah atau sengketa sebagaimana yang tecantum dalam PP nomor 27 2014 Tahun Pengelolaan tentang Barang Milik Negara / Daerah telah diubah PP nomor 28 tentang Perubahan, ,” ungkap Karunatiti

Karunatiti juga menjelaskan terkait yang dimaksud pada PP nomor 27 tahun 2014 pengamanan administrasi sudah dilakukan oleh pemkab Jepara. “Jadi tanah yang diperoleh dari hibah cukup dengan berita acara serah terima dan di dukung bukti kepemilikan berupa sertipikat tanah,” terangnya

Sedangkan jika lahan diperoleh melalui pengadaan dengan menggunakan anggaran APBD maka harus ada dokumen bukti perolehan, pengadaan, pembayaran, serta berita acara pengukuran atas barang milik daerah disamping sertipikat tanah,” terangnya.

Sumber Berita :

1. Sengketa Lahan, Sekda Jepara Dilaporkan Warga Tubanan ke Polda (lingkarjateng.id), tanggal 16 September 2022
2. Sengketa Lahan, Sekda Jepara Tegaskan Tanah Hibah dari PLTU (lingkarjateng.id), tanggal 26 September 2022
3. Soal Sengketa Lahan Hibah PT CJP, Ini Kronologinya - SuaraBaru.id, tanggal 27 September 2022
4. Kronologi Lengkap Kasus Sengketa Lahan Pemkab Jepara vs Warga (lingkarjateng.id), tanggal 27 September 2022

Catatan :

- Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.[1]
- Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah disebutkan bahwa Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah/Daerah pengertian Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
- Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.[2]
- Pengamanan administrasi terhadap aset merupakan pengamanan Barang Milik Negara Daerah. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi : perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi kegiatan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang tertib, efektif, dan optimal. Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 47

[2] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

berpedoman pada kebijakan umum Penatausahan Barang Milik Negara/Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. [3]

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

[3] *Ibid*, Penjelasan Romawi I angka 2 huruf e. Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah